



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58).

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 061/4345 Perihal Hasil Fasilitasi Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Wonogiri, tanggal 5 Februari 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c nomor 3 dan huruf d nomor 2 huruf c) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Kerjasama.
 2. Bagian Hukum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - b) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
 - c. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 1. Bagian Perekonomian, membawahi:
 - a) Sub Bagian Bina Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Bina Produksi.
 2. Bagian Pembangunan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan.
 3. Bagian Pengadaan Barang/ Jasa, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa.
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
 1. Bagian Organisasi, membawahi:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana;
 - c) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja.
 2. Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi;
 - b) Sub Bagian Hubungan Media;
 - c) Sub Bagian Protokol.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Maret 2019

 & BUPATI WONOGIRI ✓

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Maret 2019


 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,
SETDA
SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR : 8 TAHUN 2019
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN,
 KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI,
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

BAGAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH



BUPATI WONOGIRI
 SUKUNO SUTOPO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, 5 Februari 2019

Nomor : 061/4345
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Hasil Fasilitasi Pembentukan
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Kepada:
Yth. Bupati Wonogiri
di –
WONOGIRI

Menunjuk surat Saudara nomor 061/332 tanggal 25 Januari 2019 perihal Permohonan Verifikasi Pembentukan UKPBJ Kabupaten Wonogiri, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Validasi telah kami lakukan dengan hasil **skoring 880** dengan klasifikasi **Kelas A** (hasil validasi terlampir).
2. Agar Saudara melakukan penyesuaian tugas dan fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Wonogiri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Selanjutnya agar Saudara melakukan penyesuaian tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya surat ini dan dilaporkan kepada Gubernur u.p. Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah.
4. Selama proses penyesuaian dimaksud maka proses lelang masih tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.


a.n. **GUBERNUR JAWA TENGAH**
Sekretaris Daerah
Dr. Ir. SRI PURYONO KS, MP
Pembina Utama
NIP. 19600229 198603 1 004

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**VALIDASI DATA INDIKATOR TEKNIS PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/ JASA
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019**

NO	INDIKATOR	TAHUN			NILAI RATA-RATA 3 (TIGA) TAHUN	SKOR
		2016	2017	2018		
1	Rata-rata jumlah total nilai paket pengadaan barang/ jasa dalam 3 (tiga) tahun terakhir (Rp)	507.054.663.112	1.399.420.078.635	1.259.746.253.682	1.055.406.998.476	200
2	Rata-rata jumlah paket pekerjaan konstruksi dalam 3 (tiga) tahun terakhir (paket)	514	489	346	450	150
3	Rata-rata jumlah paket pengadaan barang dalam 3 (tiga) tahun terakhir (paket)	1040	1169	894	1034	150
4	Rata-rata jumlah paket jasa konsultansi dalam 3 (tiga) tahun terakhir (paket)	57	48	46	50	30
5	Rata-rata jumlah paket jasa lainnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir (paket)	352	1039	543	654	150
6	Jumlah pemegang sertifikat ahli PBJP			256		50
7	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah			53		50
8	Jumlah Kelurahan/ Desa			294		50
9	Jumlah penyedia yang terdaftar di layanan pengadaan secara elektronik			357		50
JUMLAH SKOR						880

KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA
PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI



Dr. Ir. JHWAN SUPRAJAT, M.M
Pembina Utama Madya

Drs. SUHARNO, M.Pd
Pembina Utama Madya

NIP. 19641104 198903 1 013

NIP. 19630911 199003 1 007